Manual Panerapan Pakta Integritas

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

INDONESIA PROCUREMENT WATCH

LGSP
GOVERNMENT • COMMUNITY • CITIZENS
LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM

MANUAL PENERAPAN
PAKTA INTEGRITAS PENGADAAN
BARANG / JASA PEMERINTAH

EDITOR :
ARIYANTO S
RUSDI

DESIGN COVER :
IRIAWAN

LAY OUT / SETTING :
OHAN SUHROWANDI

DITERBITKAN OLEH :
INDONESIA PROCUREMENT WATCH
WISMA SEECON LANTAI 2
JL. TEBET RAYA NO. 3A
JAKARTA SELATAN
TELP/FAX. (021) 829 6452

DIDUKUNG OLEH :
USAID - LGSP

KATA PENGANTAR

Jika kita berbicara korupsi di negeri ini, rasanya tidak cukup kata untuk melukiskannya karena korupsi hampir dapat ditemukan disegala bidang dan strata di dalam masyarakat. Korupsi bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan bahkan untuk dilakukan. "Korupsi telah menjadi hak!" kata Danniel S. Leav.

Telah begitu banyak seminar, lokakarya, diskusi dan workshop dilakukan namun korupsi tidak berkurang bahkan dari waktu-kewaktu menunjukan intensitas yang terus meningkat. Transparansi Intrenational (TI), hampir selalu menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia, sejajar dengan negara-negara Afrika seperti Kamerun dan Nigeria, yang notabene adalah negara yang dikategorikan negara terbelakang *(under developing country)*

Dilihat dari struktur masyarakat kita, mestinya korupsi sulit dapat tumbuh subur. Karena masyarakat kita dikenal masyarakat yang sangat religius. Artinya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian korupsi, yang hampir semua agama-agama yang ada di Indonesia menolaknya sebagai sebuah kejahatan, semestinya tidak mendapat tempat di negeri ini.

Namun yang terjadi tidaklah demikian, negeri yang demikian agamais ini malah sangat korup. Bahkan begitu korupnya negeri ini, banyak sarana dan prasarana ibadah tak luput dari korupsi. "kita tidak tahu lagi, harus mulai darimana untuk membasmi dan memerangi korupsi. Persoalan korupsi sudah seperti lingkaran setan" kata cak Nur.

Otonomi dan desentralisasi telah menyebabkan korupsi menyebar ke daerah-daerah. Jika sebelum reformasi yang umumnya melakukan korupsi adalah jajaran eksekutif, sekarang korupsi juga melanda jajaran legislatif. Keduanya adu cepat melalap uang negara, mengisap

uang rakyat. Bahkan kalangan yudikatif tak mau ketinggalan dengan mengambil keuntungan "memperdagangkan" kasus-kasus korupsi yang sampai di tangan mereka. Akhirnya terjadilah simbiosis dan kolaborasi saling menguntungkan dari ketiga pihak di atas.

Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, begitu banyak anggota DPRD yang terllibat korupsi. Ada yang menilap uang proyek, ada yang menerima suap, ada yang menggelapkan dana operasional anggota Dewan, dan sangat banyak yang terlibat kasus korupsi dana APBD.

Kekuasaan memang tidak lagi menumpuk di pusat. Dalam banyak hal, pusat bukan lagi segalanya. Kekuasaan telah di desentralisasikan. Namun serentak dengan itu terjadi pula desentralisasi korupsi. Korupsi telah mendapatkan medium penyebaran yang efektif melalui otonomi dan desentralisasi.

Meskipun hampir tidak mungkin untuk memberikan penilaian secara akurat, Korupsi di berbagai daerah sangat mengkhawatirkan kita. Banyak kasus-kasus korupsi yang sampai ketangan aparat penegak hukum tidak dapat diajukan ke pengadilan dan banyak berhenti ditengah persidangan atau di peti es kan.

Akibatnya kasus-kasus korupsi di daerah terus meningkat dan mewabah hingga ke sel-sel pemerintahan, dan segala aspek pembangunan. Dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan dijumpainya sarana dan prasarana umum terlantar dan rusak berat. Mesyarakat merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam pembangunan daerahnya. Banyak kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi daerah "menguap" tanpa ada penjelasan yang transparan.

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tool) yang dikembangkan *Transparency International* . Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan

Masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah *(public contracting)*.

Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya..

Kendati belum ada peraturan yang spesifik mengenai penerapan Pakta Integritas di Indonesia, namun konsep dan penerapannya sangat relevan dengan amanat penegakan hukum dan pengelolaan negara yang bersih, berintegritas, adil, akuntabel dan transparan. Prinsip-prinsip ini berasal dari dasar-dasar hukum mulai dari UUD 1945, berbagai TAP MPR, Undang-undang sampai Peraturan Pemerintah

Buku ini memuat papran umum mengenai konsep Pakta Integritas beserta elemen-elemen pendukungnya. Lebih khusus lagi, konsep yang diuraikan dihubungkan dengan penerapannya pada salah satu bentuk kegiatan kontrak pemerintah, yaitu dalam bidang pengadaan barang danjasa *(public procurement)*.

Mudah-mudahan pengenalan pada konsep Pakta Integritas dari buku ini dapat membangkitkan inspirasi dan motivasi, bagi pengembangan dan penerapannya di berbagai instansi atau lembaga pemerintah. Sehingga penegakkan tata pemerintahan yang baik serta pemberantasan korupsi tidak berhenti sampai retorika belaka, melainkan berlanjut pada suatu tindakan dan perilaku serta penerapannya yang sistematis di tingkat operasional dan implementasi.

Jakarta, Januari 2007

Penyusun

Daftar Isi

		Hal
Kata Pengantar	.....	iii
Daftar isi	.....	vii
1. Pendahuluan	.....	1
2. Dasar Hukum Pakta Integritas	.....	5
3. Isi Pakta Integritas	.....	7
4. Pamantau Pelaksana	.....	12
5. Mekanisme Perlindungan Seksi	.....	25
6. Insentif dan Penerapannya	.....	26
7. Sanksi	.....	27
8. Penerapan Pakta Integritas	.....	35
9. Sinkronisasi dokumen	.....	39
10. Sanksi dan Akibatnya	.....	41

1. Pendahuluan

1. Latar Belakang Pakta Integritas

- Pakta integritas merupakan salah satu tool yang dikembangkan oleh Transparansi International di Berlin dengan filosofi dasar kesetaraan/fairness dalam transaksi bisnis termasuk didalamnya adalah proses pengadaan barang dan jasa.
- Umumnya, Pakta Integritas dikembangkan atas pengadaan yang melibatkan negara (atau instansinya) di satu sisi, dan pihak swasta di sisi lain.dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka tanpa mengubah hukum setempat.
- Dalam rangka penarapan secara global, Transparansi International telah mensosialisasi kan pakta integritas ini ke badan-badan internasional yang berpangaruh serta diikuti dengan serangaian diskusi untuk memantapkan penerapannya dalam dunia bussines yang sangat kental dengan segala trik business mereka. Badan badan internasional tersebut antara lain Bank Dunai, Asian development bank, IFC, UNDP dan badan arbitrasi international.
- Beberapa Negara telah mempraktekan pakta integritas ini dengan pembangunan yang dilaksankan secara transparan, akuntabel, Negara tersebut antara lain pemda Mendosa di Argentin, refinery projek di Equador, privatisasi telekomunikasi di Panama, seoul metropolitan, Korea, Itali, Kolombia, Papua Nugini, dan Pakistan.

1.2 Manfaat Pakta Integritas bagi Institusi/ Lembaga

- Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap.
- PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap.
- Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi *high cost economy*.
- Pakta integritas membantu meningkatkan kredibilitas Institusi
- Pakta integritas membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengadaan barang/jasa instansi publik .
- Pakta integritas membantu pelaksanaan Program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

1.3 Bagaimana Penerapannya diterapkan di Indonesia?

- Beberapa institusi berupaya mencoba untuk menjadi island of integrity, namun ada yang mengundurkan diri ,tidak mampu menerapkan Pakta integritas di institusinya, dalam hal ini ada beberapa institusi yang dengan sengaja melakukan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa public.:
- Kementerian Ristek (proyek ADB, tetapi tidak tercatat progress-nya) Inisiatif di Kimpraswil (inisiatif Menteri, Sekjen, dan Inspektorat Jenderal. Walaupun tidak tercatat progressnya, informasi terakhir mereka sudah menerapkan *e-procurement*)

8. PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS

8.1.SEMILOKA UNTUK STAKE HOLDER TERPILIH (EKSEKUTIF).

Untuk melakukan awalan penerapana pakta integritas, perlu dilakukan pendakatan diantara subordinate terpilih untuk mendalami dan untuk mengerti serta membutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja. Kegiatan tersebut meliputi;

1. Workshop dengan menghadirkan narasumber terkait dengan good procurement governance.
2. Focused group discussion. (fgd) membahas secara kelompok terkait dengan fasilitasi dari para nara sumber dan moderator.
3. Rencana aksi disesuaikan dengan tingkat pemahaman dari masing masing kelompok diskusi, dalam hal ini fisilitasi narasumber dan moderator sangat diperlukan untuk memberi arah yang akan dituju.

8.1.1 workkshop perumusan diantara elitis tentang pakta integritas.

Peran nara sumber sangat strategis, komitmen para elitis untuk melaksanankan pakta integritas dalam tugas akan tersiirat dalam diskusi panel. Dimana internal attitude akan muncul atau tidak muncul. Ada beberapa hal yang mungkin sangat diharapkan pemunculan dalam diskusi sebelum diskusi kelompok/fgd, record diskusi baik untuk bahan fgd pada tahapan berikutnya.

8.1.2 Focused group discussion/FGD.

Pembagian kelompok perlu untuk mmenjadikan diskusi dapat berkembang. Birokrat perlu dibagi kedalam seluruh kelompok yang akan dibuuat, dalam fgd tersebut ungkapan yang mengarah pada komitment perlu dimunculkan untuk mengimbangi adanya rasa guilty bila ada.

8.1.3 Rencana aksi

Rencana aksi perlu untuk memastikan adopsi terhadap P.I yang ditawarkan pada proses semiloka, yamg dibawakan oleh para nara sumber. Dalam membuat rencana aksi, harus wajar, outcame.

8.2 SEMILOKA PENYUSUNAN MODUL PAKTA INTEGRITAS.

- Konsep dasar sebagaimana tertuang dalam exhibit 1 dan 2 dibicarakan bersama dan dikritisi untuk mendapat rumusan yang dapat diterima oleh semua pihalk dengan tanpa mininggalkan butuir-butir pokok yang memang harus ada dalam janji integritas serta hal lain yang menjadikan janji integritas tersebut bermakna.
- Komitment-komitmen yang harus hadir dalam dokumen mutlak harus ada.
- Komitment kedua belah pihak yang terkait dengan transaksi pangadaan barang dan jasa tentang untuk saling tidak memberi dan menerimadalam bentuk apapun yang menjurus pada kkn.

- Janji keterbukaan apabila menyangkut hal yang dianggap menyimpang.
- Mengakui adanya pengamat independen yang akan melakukan pantauan palaksanaan janji integritas .
- Melindungi saksi yang melaporkan terjadinya penyimpangan.
- Janji menerima sanksi apabila terjadi penyimpangan dan terbukti.

8.3 DEKLARASI PAKTA INTEGRITAS.

Setelah pejabat elit, para subordinate dan para pemuka masyarakat telah sepakat dan sefaham tentang janji kejujuran /pakta integritas. Perlu segera dideklarasikan penerapan janji tersebut pada setiap proses pengadaan barang dan jasa public. Hal ini sangat dianjurkan agar janji integritas sebagaimana tertuang dalam keputusan presiden no 80 tahun 2003 bermakna dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa public , bukan sekedar para pimpro/ppk dan panitia serta pengusaha peserta pengadaan barang dan jasa secara proforma menanda tangani pakta integritas , tapi bussines menyimpang tetap dilakukan.

Deklarasi yang diikuti pajabat elit setempat , pemuka masyarakat, dan pemuka pengusaha merupakan janji moral yang perlu dihormati semua pihak.

8.4 SOSIALISASI YANG TERUS BERULIR

Dalam rangka memasyarakatkan pakta integritas dilingkungan institusi publik, perlu dilakukan sosialisasi

internal secara komprehensip, agar maksud dan tujuan dapat tercapai, yakni dimengerti, diterapkan secara utuh oleh masing-masing birokrat dilingkungan institusi. Pola sosialisasi dilakukan sebagai berikut

8.4.1 Penyiapan dokumen ajar interaktip agar semua peserta sosialisasi aktif berpartisipasi.

8.4.1 Pelaksanaan dilakukan secara teaming.

8.4.2 Sosialisasi dimulai segera setelah para birokrat selesai menyususn anggaran (pertengahan november sampai pertengahan Desember.

8.4.3 Teaming beranggautakan 5 orang, dalam tiap angkatan sebanyak-banyaknya 25 peserta.

8.4.4 Trainer adalah peserta workshop yang diadakan sebelumnya Diperlukan adanya pengamat dari CSO/ NGO yang nantinya akan beraliansi sebagai pengawas/ pemantau independen.

8.5 SOSIALISASI UNTUK PEBISNIS

Untuk mengimbangi terlaksananya pakta integritas secara utuh di pemda terkait. Pebisnis yang berdomisili di lokasi, dan sekitarnya sangat perlu menyelanggarakan sosialisasi pakta integritas ini. Pola sosialisasi hampir mirip dengan sosialisasi internal birokrat. Waktu penyelanggaraannya selaras dengan jadwal pelaksanaan sosialisasi pakta integritas dilingkungan birokrat, dan fasilitator seyogyanya diambil dari internal pebisnis dengan pengamat dari CSO/ NGO yang akan beraliansi sebagai pemantau independen.

8.5.1. Kontrol Kualitas oleh PEMGA Narasumber.

8.5.2 sosialisasi eksternal adalah sosialisasi interaktip antara pebisnis dan birokrat secara bersam-sama, dengan pengamat dari CSO/NGO.

8.5.3 Sosialisasi dapat dilakukan oleh kadin, assosiasi pengusaha, atau kantor pemerintah daerah.

8.5.4 Pelaksanaan dijadwalkan setelah sosialisasi internal.

8.5.5 Pola workshop akan sangat membantu dalam percepatan adaptasi pakta integritas ini.

8.5.6 Bahan yang dipakai adalah pengembangan **exhibit 2.**

9. Sinkronisasi dokumen dalam kaitan dengan penerapan Pakta Integritas

9.1 Dokumen prakualifikasi.

Perlu pencantuman klausul yang menuntut kepada para peserta prakualifikasi untuk menyampaikan format janji integritas yang telah ditanda tangani bersama–sama dengan format isian prakualifikasi. (format isian telah tercantum dalam dokumen prakualifikasi). Dokumen prakualifikasi tidak akan dievaluasi apa bila format janji integritas tidak ditanda tangani dan dikembalikan.

9.2 Dokumen lelang.

1. Klausul tentang adanya penanda tanganan janji integritas terkait dengan keikutsertaan dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Adanya pernyataan dalam surat penawaran bahwa peserta tender bersedia menanda tangani janji integritas serta mentaati isi janji tersebut.
3. Mencantumkan format janji integritas dalam dokumen lelang.
4. Mencantumkan klausul dalam syarat khusus kontrak tentang janji integritas oleh kontraktor/supplier/ konsultan pemenang.
5. Mencantumkan klausul dalam surat perjanjian bahwa janji integritas sebagaimana terlampir pada surat perjanjian merupakan satu kesatuan dengan kontrak.
6. Mencantumkan format janji integritas dalam dokumen lelang yang harus diserahkan bersama dokumen kontrak bagi pemenang tender, setelah ditanda tangani.

9.3 Dokumen kontrak.

1. Dokumen kontrak yang disampaikan oleh pemenang tender adalah dokumen yang tercantum dalam dokumen lelang.
2. Surat perjanjian yang ditandatangai adalah surat perjanjian yang ada dalam dokumen lelang (ditanda tangani antara pimpro dengan pemenang tender).
3. Janji integritas dalam kaitan dengan pelaksanaan kontrak diserahkan bersama dengan dokumen kjontrak lainnya.

10. SANKSI DAN AKIBATNYA.

10.1 PENERAPAN PASAL 47,48 49 UNDANG-UNDANG 5/99

10.1.1 Tindakan Administrasi :

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang no 5/99.

Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

i. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau
ii. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau,
iii. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau,
iv. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu milyar dan setinggi-tingginya dua puluh lima milyar.
v. Pidana pokok.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 undang-undang no 5, tahun 1999 diancam denda serendah-rendahnya 5 milyar dan setinggi-tingginya 25 milyar, atau pidana kurungan selama-lamanya 5 bulan.

(2) Pidana tambahan berupa :

a) Pencabutan izin usaha.

b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang no 5/99 untuk penduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau

c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

10.2 PENERAPAN SANKSI PADA PP 28/2000.

Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah no 28 tahun 2000, tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi adalah :

1. Pemerintah kepada lembaga dan pengguna jasa , berupa peringatan tertulis.
2. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
   a. peringatan tertulis.
   b. pembekuan izin usaha.
   c. pencabutan izin usaha.
   d. larangan melakukan pekerjaan.
3. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa:
   a. Peringatan tertulis.
   b. Memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha.
   c. Pencabutan akreditasi.

d. Pembatasan bidang usaha.
e. Pencabutan tanda registrasi badan usaha, dan atau
f. Pencabutan sertifikat ketrampilaan atau keahlian kerja.

4. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :
   a. Peringatan tertulis.
   b. Pencabutan keanggotaan asosiasi.
   c. Pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.

10.3 PENERAPAN SANKSI PADA PP 29/2000.

1. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran berupa persekongkolan dikenakan peringatan tertulis untuk pemerintah kepada lembaga.
2. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah berupa persekongkolan yang dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada penyedia jasa berupa :
   i. Peringatan tertulis.
   ii. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.
   iii. Pembekuan izin usaha.
   iv. Pencabutan izin usaha..
   v. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
   vi. Pencabutan izin pelaksanaan konstruksi.
   vii. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, atau.
   viii. Larangan melakukan pekerjaan.

3. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna jasa berupa :
   a. Peringatan tertulis.
   b. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.
   c. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
   d. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau
   e. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.

4. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa:
   a. Peringatan tertulis, atau.
   b. Pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

5. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota, berupa:
   a. Peringatan tertulis, atau
   b. Pembekuan sertifikat.

---oOo---